

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di sektor kuliner saat ini yang berlangsung dengan sangat pesat dan semakin diminati oleh konsumen, masih terdapat banyak pelaku usaha kuliner yang belum memiliki sertifikasi label halal untuk produk mereka. Sertifikasi label halal menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha kuliner, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Selain itu, permintaan akan makanan dan minuman atau kuliner halal juga meningkat seiring dengan kedatangan wisatawan Muslim yang mengunjungi Indonesia dan memilih kuliner yang dianggap halal, sehingga menjamin kesehatan dan kebersihannya.

Pencantuman label halal pada usaha kuliner akan bermanfaat kepada kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, dilihat dari sisi produsen sertifikasi label halal mampu menjadi salah satu media pemasaran baru di bidang kuliner halal, kemudian manfaat sertifikasi label halal untuk konsumen adalah adanya pencantuman label halal maka konsumen akan jauh lebih merasa aman dalam mengkonsumsi suatu makanan, selain itu konsumen juga mendapatkan jaminan halal bahwa produk tersebut tidak mengandung hal yang mencurigakan dalam produksi yang dilakukan dengan halal dan beretika. Makanan halal dalam agama Islam menjadi perhatian untuk dikonsumsi, ada beberapa hal yang memang dilarang menurut syariat Islam. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan

halal berdasarkan syariat Islam setelah melalui proses dari suatu lembaga jaminan.¹

Pertanggungjawaban produk secara umum ditujukan untuk melindungi konsumen dengan cara pemberian sanksi hukum terhadap produsen yang menimbulkan kerugian pada konsumen, sedangkan secara khusus ditujukan untuk membebaskan pembagian resiko yang adil antara produsen dan konsumen. Sertifikasi halal adalah suatu proses memperoleh sertifikat halal untuk suatu produk, setelah melalui beberapa tingkat dalam pemeriksaan bahan, proses pembuatannya menjamin kehalalan produk yang memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).² Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya : 1) Meningkatkan kepercayaan konsumen, 2) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sekaligus omzet produksi dan penjualan, 3) Memperluas jangkauan pasar, 4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim.

Pengajuan sertifikasi halal oleh produsen pada mulanya masih bersifat sukarela (*voluntary*). Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen

¹ Irena Revin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pangan Impor", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017),. Hlm. 1.

² Amri Amir, Rafiki, & Ary Dekan A, "Sosialisasi Sertifikasi dan Label Halal Pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci", *Jurnal Inovasi Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat (JIDTM)*, Vol. 3 No. 1 (2021),. Hlm. 2.

bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Masih merujuk pada UU tersebut, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU, sehingga semua produk termasuk produk makanan harus bersertifikasi.³

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman dalam mengetahui masalah yang berkaitan dengan konsep.⁴ Konsumen dan produsen makanan harus memastikan bahwa produk sesuai dengan standar yang telah diatur oleh pemerintah. Menurut *Journal of Halal Product and Research*, mendefinisikan kesadaran halal sebagai tingkatan seorang muslim untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan halal. Kesadaran halal memiliki arti bahwa penguasaan seseorang mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan halal dan haram yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, khususnya dalam bidang makanan. Indikator pada kesadaran halal disebutkan ada pemahaman atau pengetahuan, prioritas dalam mengkonsumsi produk halal, sadar akan halal dan indikator keamanan produk.⁵

³ Ramadhani Atikah, “Skripsi : Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (2022),. Hlm. 3-4.

⁴ Nofianti Kholis A, & Rofiqoh S.N.I, “Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Praktisi Bisnis Umkm di Gresik)”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 1 (2019),. Hlm. 16-24.

⁵ Heni Mawar Ningrum, “Skripsi : Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan”, (2023),. Hlm. 3.

Tanggung jawab produk dapat dipahami sebagai kewajiban yang diemban oleh produsen, pengolah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi, termasuk penjual, atas kerugian yang dialami oleh pembeli dan pihak ketiga akibat produk yang telah dijual. Tanggung jawab produk merupakan bagian integral dari usaha perlindungan konsumen terhadap kerugian yang disebabkan oleh cacat tersembunyi pada produk yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab ini diterapkan terhadap produk cacat yang merugikan konsumen, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immaterial, dengan harapan agar produsen lebih berhati-hati dalam proses produksi barang sebelum didistribusikan ke pasaran. Dengan demikian, konsumen diharapkan dapat merasa yakin dan tidak ragu terhadap produk yang mereka konsumsi.⁶

Kehalalan suatu produk merupakan suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi setiap konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Hal ini berlaku baik untuk produk makanan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Mengingat penduduk di Indonesia mayoritas Muslim, jaminan kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah serta para pelaku usaha. Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Jaminan produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan

⁶ Galuh Widitya Q, & Indria Mawaddah, "Produk Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Berlabel Halal Palsu", *Jurnal Pamator*, Vol. 12 No. 2 (2019),. Hlm. 78.

efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi, menggunakan produk halal dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi serta menjual produk halal.⁷

Industri pangan saat ini, diolah menggunakan berbagai teknik dan metode pengolahan yang inovatif dan memanfaatkan perkembangan serta teknologi terkini. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian produk dari industri pangan dan teknologi pangan di dunia belum menerapkan sistem sertifikasi halal. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional, internasional, dan global di mana Indonesia berpotensi menerima produk pangan serta produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram.⁸

Dilihat dari sisi produsen, sertifikasi halal bukan hanya sekedar keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi para produsen. Selain itu, sertifikasi halal merupakan syarat untuk mendapatkan label halal pada kemasan produk dari pemerintah yang berwenang, di mana dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam menghasilkan produk baru.⁹ Menghadirkan produk halal dan aman adalah bisnis yang prospektif, karena dengan melalui sertifikasi halal dan label halal akan memberikan ketertarikan

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (2017),. Hlm. 99.

⁹ Eka Rahayuningsih, & M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2021),. Hlm. 137.

konsumen baik Muslim maupun non Muslim untuk mengkonsumsinya tanpa ada rasa ketakutan produk tidak aman, serta tidak berkualitas.¹⁰

Menurut Muhammad Iqbal selaku Dosen Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, fakta dalam hasil risetnya mengemukakan bahwa kesadaran halal dari sisi produsen masih dinilai rendah.¹¹ Ada beberapa oknum, yang menjadikan kehalalan suatu produk hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi sertifikasi, setelah semua proses selesai mereka tidak memperhatikan unsur halal yang sesuai dengan syariat maupun standar pemerintah. Melihat kondisi yang seperti itu, bukan hanya masalah sertifikasi halal yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, akan tetapi seharusnya ada upaya dari pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran halal dari sisi produsen.

Kebutuhan pangan produk makanan merupakan hal yang penting bagi manusia, dalam memilih makanan kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Padahal negara Indonesia merupakan mayoritas Muslim, namun kurang memperhatikan terkait kehalalan suatu produk yang akan dibeli. Sejalan dengan ajaran Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Terkait dengan ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, dalam agama Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi untuk menentukan produk makanan atau minuman itu halal,

¹⁰ Warto, & Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1 (2020),. Hlm. 98-112.

¹¹ Universitas Islam Indonesia, "Kesadaran Akan Produk Halal Perlu Ditingkatkan", <https://kesadaran-akan-produk-halal-perlu-ditingkatkan/>. Diakses pada tanggal 17 April 2025.

haram, atau meragukan (*syubhat*).

Negara Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu makanan halal menjadi isu yang sangat sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen yang sangat potensial. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama terhadap konsumen atas kehalalan produk yang beredar di pasaran. Demikian juga para pelaku usaha secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas suatu produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang diperjanjikan.¹²

Produk makanan yang beredar bebas di masyarakat, perlu adanya perhatian yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang sehat dan bersih secara medis saja namun perlu juga diperhatikan bahwa produk makanan yang dikonsumsi halal. Ketika menjalani aktifitas sehari-hari, umat Muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam, syariat Islam mengatur kehidupan manusia agar mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan dengan cara mencantumkan label halal dalam produk makanan. Setiap pelaku usaha harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab suatu pelaku usaha kepada konsumen Muslim.

¹² Said Bahreisy Salim Bahreisy, "Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I ", Surabaya : PT. Bina Ilmu (2004),. Hlm. 316.

Tabel 1.1. Jumlah Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal

No.	Kecamatan	Jenis Usaha	Jumlah Toko	Total
1	Tanjungpinang Barat	Bakso	1	2
		Keripik	1	
2	Tanjungpinang Kota	Kue	1	2
		Seblak	1	
3	Tanjungpinang Timur	Bakso	1	2
		Keripik	1	
4	Bukit Bestari	Seblak	1	2
		Kue	1	

Sumber :Diolah Penulis, 2025

Tabel 1.2 Jumlah Pendaftaran Sertifikat Halal Menurut Skala Usaha

Kota Tanjungpinang					
Skala Usaha					
Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
2023	1.499	139	0	0	1.638
2024	1.367	51	0	0	1.418
2025	9	1	0	0	10
Jumlah	2.875	191	0	0	3.066
%	93.77 %	6.23 %	0 %	0 %	100 %

Sumber : Aplikasi SiHalal

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Penulis ditemukan sejumlah produk yang belum mencantumkan label halal, baik karena belum mengurus sertifikat halal maupun karena kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim terkait kejelasan status halal dari produk yang dikonsumsi.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk Halal.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis tertarik dan ingin menggali lebih lanjut tentang **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMKM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kota Tanjungpinang)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu : Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal di kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal di kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian memiliki daya manfaat yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khalayak ramai. Manfaat yang diharapkan Penulis dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai berikut.